



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta dan Pasal 42 ayat (9), Pasal 53 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ.
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNJ.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas.
5. Wakil Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Dekan dalam memimpin fakultas di lingkungan UNJ.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Tugas Tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen.

BAB II
PENGUSULAN CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (3) Calon Wakil Dekan yang diusulkan Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap bidang.
- (4) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Wakil Dekan Bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, keuangan, umum, organisasi, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.

BAB III
PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS
CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS

Pasal 4

Persyaratan umum untuk Calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Dosen PNS aktif di UNJ;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- e. memiliki prestasi kerja pegawai pada setiap unsur paling rendah bernilai baik selama dua tahun terakhir (dibuktikan dengan SKP);
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dari hasil tes kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan pegawai negeri di rumah sakit pemerintah dengan biaya sendiri;
- g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan

- Surat Keterangan Bebas Narkotika (SKBN) dengan biaya sendiri;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak sedang dan/atau pernah menjalani hukuman disiplin PNS kategori sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat keterangan;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan/atau non akademik yang dinyatakan dengan surat keterangan;
 - m. tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam organisasi terlarang;
 - n. telah mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - o. pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UNJ atau di luar UNJ.

Pasal 5

Persyaratan khusus untuk calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
- b. bergelar Magister (S2)
- c. Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- d. pernah memegang jabatan Tugas Tambahan di lingkungan UNJ serendah-rendahnya pada kelas jabatan 10 dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- e. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas meterai untuk diangkat dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas.

BAB IV

PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN FAKULTAS

Pasal 6

- (1) Wakil Dekan Fakultas diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memegang jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
 1. organ lain di lingkungan UNJ;
 2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;

3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau badan usaha di dalam atau di luar UNJ; atau
 4. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNJ.
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
 - g. melanggar kode etik Dosen UNJ;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - i. terbukti ikut serta dan terlibat dalam organisasi yang dilarang.
- (2) Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wakil Dekan Fakultas berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Wakil Dekan Fakultas pengganti.
- (2) Wakil Dekan Fakultas pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan Fakultas atau wakil Dekan Fakultas yang digantikan.
- (3) Apabila Wakil Dekan Fakultas pengganti meneruskan sisa waktu jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 8

Dalam hal Wakil Dekan Fakultas berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Dekan Fakultas sebagai Pelaksana Harian Wakil Dekan Fakultas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,



Kamandoko

NIP 196604011989021002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 JUNI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WAKIL DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Berkas Administratif Calon Dekan

1. Surat Pernyataan Kesiapan sebagai Calon Wakil Dekan.
2. Surat Pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UNJ atau di luar UNJ.
3. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural di lingkungan UNJ atau di luar UNJ.
4. Surat Pernyataan tidak sedang izin/tugas belajar.
5. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari bagian kepegawaian UNJ.
6. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dari bagian kepegawaian UNJ.
7. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan plagiat.
8. Surat Keterangan tidak pernah diberikan sanksi akademik dan atau non akademik dari Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas yang bersangkutan.
9. Daftar Riwayat Hidup Calon Dekan.
10. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan format KPK.
11. Daftar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
13. Hasil Pemeriksaan Kesehatan.
14. Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba.
15. Fotokopi Ijazah Terakhir.
16. Fotokopi SK jabatan Fungsional.
17. Fotokopi Kartu Pegawai.
18. Pasfoto Berwarna Terbaru 3X4 (2 lembar), 4X6 (2 lembar).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Form - 1

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN CALON WAKIL DEKAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) untuk dicalonkan sebagai Wakil Dekan periode Tahun/..... dan bersedia/tidak bersedia*) mengikuti seluruh proses yang telah ditetapkan oleh panitia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Form - 2

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNJ
ATAU DI LUAR UNJ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UNJ atau di luar UNJ baik instansi pemerintah atau swasta.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Format - 3

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNJ
ATAU DI LUAR UNJ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) mengundurkan diri dari jabatan Struktural di lingkungan UNJ atau di luar unj untuk dapat mengikuti seluruh proses yang telah ditetapkan oleh panitia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Format - 4

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANKAN IZIN/TUGAS BELAJAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan tidak sedang dalam status izin/tugas belajar sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan Dekan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Format - 5

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Dengan ini, kami menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil baik tingkat ringan, sedang, maupun berat sesuai yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikianlah Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Format - 6

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, paling rendah pidana kurungan.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Format - 7

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Format - 8

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH DIBERIKAN SANKSI AKADEMIK DAN ATAU NON AKADEMIK

Dengan ini, kami menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

Tidak pernah menjalani dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (Dosen) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Demikianlah Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Dekan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Lampiran: A9

Format - 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON DEKAN

A. Data Pribadi

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Pangkat/Jabatan :

B. Pendidikan Formal:

No	Nama Sekolah	Tahun Lulus
01.
02.
03.
04.
05.

C. Pengalaman Pelatihan/Penataran/Magang:

No	Nama Lembaga	Tahun Lulus
01.
02.
03.
04.
05.

D. Judul Hasil Penelitian/Karya Ilmiah:

No	Judul Karya Ilmiah/ Penelitian	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

E. Seminar, Simposium dan Lokakarya yang pernah diikuti:

No	Seminar, Simposium dan Lokakarya	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

F. Pengalaman Kerja:

No	Nama Lembaga	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

G. Penelitian Ilmiah yang pernah dilakukan:

No	Judul Penelitian	Jabatan	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

Jakarta,
Yang membuat,

.....
NIP.....